

**RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA
Nomor 31/PUU-XVIII/2020**

“Organisasi dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia”

I. PEMOHON

Aristides Verissimo de Sousa Mota

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian Materiil Pasal 1, Pasal 4, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasioanal Indonesia (UU 34/2004)

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

- Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) berbunyi, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu”*;
- Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), berbunyi *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;
- Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) menjelaskan, *“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,*

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

- Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman berbunyi, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*
- Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berbunyi, *“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;*
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan, *“Pemohon adalah pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*
 - a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);*
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
 - c. badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. lembaga negara.*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

“Yang dimaksud dengan ‘Hak Konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

2. Bahwa sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 007/PUU-III/2005 tanggal 31 Agustus 2005, telah menjadi pendirian Mahkamah Konstitusi bahwa untuk dapat dikatakan ada

kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
 - c. *kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
 - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;*
3. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia, yang taat aturan serta membayar pajak sesuai dengan yang ditetapkan, tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, selalu menggunakan hak memilih, serta aktif dalam kegiatan sosial masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan *a quo*.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Norma materiil yaitu:

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

1. Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. *Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
2. *Warga Negara adalah warga negara Republik Indonesia.*
3. *Pemerintah adalah pemerintah Republik Indonesia.*
4. *Wilayah adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.*

5. *Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.*
6. *Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.*
7. *TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.*
8. *Departemen Pertahanan adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara.*
9. *Menteri Pertahanan adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang pertahanan negara.*
10. *Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.*
11. *Angkatan adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.*
12. *Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara.*
13. *Prajurit adalah anggota TNI.*
14. *Dinas Keprajuritan adalah pengabdian seorang warga negara sebagai prajurit TNI.*
15. *Prajurit Sukarela adalah warga negara yang atas kemauan sendiri mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.*
16. *Prajurit Wajib adalah warga negara yang mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan karena diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.*
17. *Prajurit Siswa adalah warga negara yang sedang menjalani pendidikan pertama untuk menjadi prajurit.*
18. *Pendidikan Pertama adalah pendidikan untuk membentuk Prajurit Siswa menjadi anggota TNI yang ditempuh melalui pendidikan dasar keprajuritan.*
19. *Pendidikan Pembentukan adalah pendidikan untuk membentuk tamtama menjadi bintara atau bintara menjadi perwira yang ditempuh melalui pendidikan dasar golongan pangkat.*
20. *Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.*
21. *Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.*
22. *Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.*

- 23. *Ancaman Militer adalah ancaman yang dilakukan oleh militer suatu negara kepada negara lain.*
- 24. *Ancaman Bersenjata adalah ancaman yang datangnnya dari gerakan kekuatan bersenjata.*
- 25. *Gerakan Bersenjata adalah gerakan sekelompok warga negara suatu negara yang bertindak melawan pemerintahan yang sah dengan melakukan perlawanan bersenjata.*

2. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)

- (1) *TNI terdiri atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.*
- (2) *Tiap-tiap angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat.*

3. Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4)

- (1) *Organisasi TNI terdiri atas Markas Besar TNI yang membawahkan Markas Besar TNI Angkatan Darat, Markas Besar TNI Angkatan Laut, dan Markas Besar TNI Angkatan Udara.*
- (2) *Markas Besar TNI terdiri atas unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan, unsur pelayanan, badan pelaksana pusat, dan Komando Utama Operasi.*
- (3) *Markas Besar Angkatan terdiri atas unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan, unsur pelayanan, badan pelaksana pusat, dan Komando Utama Pembinaan.*
- (4) *Susunan organisasi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.*

4. Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10)

- (1) *TNI dipimpin oleh seorang Panglima.*
- (2) *Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.*
- (3) *Pengangkatan dan pemberhentian Panglima dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI.*
- (4) *Jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.*
- (5) *Untuk mengangkat Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Presiden mengusulkan satu orang calon Panglima untuk mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.*
- (6) *Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap calon Panglima yang dipilih oleh Presiden, disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari tidak termasuk masa reses, terhitung sejak permohonan persetujuan calon Panglima diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.*

- (7) *Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui calon Panglima yang diusulkan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Presiden mengusulkan satu orang calon lain sebagai pengganti.*
- (8) *Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui calon Panglima yang diusulkan oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan alasan tertulis yang menjelaskan ketidaksetujuannya.*
- (9) *Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dianggap telah menyetujui, selanjutnya Presiden berwenang mengangkat Panglima baru dan memberhentikan Panglima lama.*
- (10) *Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden.*

5. Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4)

- (1) *Angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan dan berkedudukan di bawah Panglima serta bertanggung jawab kepada Panglima.*
- (2) *Kepala Staf Angkatan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Panglima.*
- (3) *Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dari Perwira Tinggi aktif dari angkatan yang bersangkutan dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.*
- (4) *Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan keputusan Presiden.*

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Pasal 10 UUD 1945

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa menurut Pemohon, keberadaan organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) berdasarkan Pasal 10 UUD 1945 seharusnya dipimpin oleh Presiden tetapi mengacu pada ketentuan Pasal 1, Pasal 4, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 UU 34/2004 secara tidak langsung menghilangkan kedudukan Presiden selaku panglima tertinggi serta membuat rancu kedudukan panglima TNI;
2. Dengan demikian perlu pengaturan sebagai berikut:
 - a. Jabatan Panglima TNI dan Organisasi Markas Besar (Mabes) TNI dinyatakan tidak sah;

- b. Pimpinan tertinggi TNI Angkatan Darat adalah Panglima TNI Angkatan Darat;
- c. Pimpinan tertinggi TNI Angkatan Laut adalah Panglima TNI Angkatan Laut;
- d. Pimpinan tertinggi TNI Angkatan Udara adalah Panglima TNI Angkatan Udara;
- e. Terhitung sejak dikabulkannya permohonan ini, calon Panglima TNI Angkatan Darat, calon Panglima TNI Angkatan Laut, dan calon Panglima TNI Angkatan Udara sebelum diangkat dan dilantik pada jabatannya, harus mengikuti uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan
- f. Institusi seperti Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia (BAIS TNI), Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (SESKO TNI) serta institusi lainnya yang selama ini dikendalikan oleh Panglima TNI dan berada di dalam kendali Mabes TNI tidak perlu dibubarkan tetapi diintegrasikan kedalam organisasi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemenhan).

VII. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 1, Pasal 4, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara *a quo* mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).